



OPTIMALISASI KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM MEMBENTUK PERATURAN DESA (STUDI PADA DESA TIMBANG JAYA KABUPATEN LANGKAT)

Azril Arianto Siregar,¹ Faisal,²

¹Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
email:

<i>Info Artikel</i>	<i>Abstract</i>
Masuk:05-10-2023 Diterima:15-10-2023 Terbit: Desember -2023 <i>Keywords:</i> Authority, Village Head, Regulations	<i>The authority of the Village Head in forming Village Regulations as ordered by Law Number 6 of 2014 concerning Villages, namely carrying out village government and forming Village Regulations. This research aims to find out what legal provisions give the Village Head the authority to form Village Regulations, and what the Village Head's efforts are in optimizing the formation of Village Regulations, as well as what are the supporting and inhibiting factors for the Village Head in forming Village Regulations. This research is empirical juridical research. The results of research in the formation of Village Regulations in Timbang Jaya Village, Langkat Regency, there are obstacles in optimizing the formation of village regulations due to limited human resource capacity and minimal community involvement in the formation of Village Regulations, even though the Village Regulations that will be formed are aimed at developing Timbang Jaya Village. Then, the formation of Village Regulations is supported by the existence of facilities and infrastructure which are very supportive in the formation of Village Regulations for the sake of the formation of Village Regulations, where facilities and infrastructure support economic, social, cultural activities, as well as national unity and unity, especially as basic capital for the realization of prosperity. community in Timbang Jaya Village, Langkat Regency</i>
Kata Kunci: Kewenangan, Kepala Desa, Peraturan. <i>Corresponding Author:</i> Azril Arianto Siregar Vol:02, No.02: Desember (2023)	Abstrak Kewenangan Kepala Desa dalam pembentukan Peraturan Desa sebagaimana diperintahkan oleh Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa dan pembentukan Peraturan Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimanakah ketentuan hukum yang memberikan kewenangan Kepala Desa dalam pembentukan Peraturan Desa, dan Bagaimana upaya Kepala Desa dalam Mengoptimalkan Pembentukan Peraturan Desa, serta Apakah Faktor-faktor Pendukung dan penghambat Kepala Desa dalam membentuk Peraturan Desa Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Timbang Jaya Kabupaten Langkat terdapat hambatan dalam mengoptimalkan Pembentukan Peraturan desa disebabkan kemampuan Sumber Daya Manusia yang terbatas dan minimnya keterlibatan masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa, padahal Peraturan Desa yang akan dibentuk bertujuan untuk pembangunan Desa Timbang Jaya. Kemudian dalam pembentukan Peraturan Desa didukung dengan adanya sarana dan prasarana dimana merupakan hal yang sangat menunjang dalam pembentukan Peraturan Desa demi terbentuknya Peraturan Desa, dimana sarana dan prasarana mendukung aktivitas

ekonomi, sosial, budaya, serta kesatuan dan persatuan bangsa terutama sebagai modal dasar demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Desa Timbang Jaya Kabupaten Langkat.

I. PENDAHULUAN

Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan, artinya kesatuan masyarakat hukum tersebut memiliki otonomi. Namun demikian, otonomi yang melekat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa bukanlah otonomi seperti yang dimiliki pemerintahan Provinsi, Kota, maupun Kabupaten, akan tetapi merupakan otonomi yang berdasarkan asal-usul dan adat istiadat.¹

Peraturan Desa sebagai salah satu jenis peraturan perundang undangan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD),² merupakan sarana sekaligus sebagai payung hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan desa. Peraturan Desa juga merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang Undangan yang lebih tinggi dengan

memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.³

Dari pelaksanaan pembuatan peraturan desa (PERDES) yang dilakukan atau dibuat oleh Kepala Desa bersama dengan BPD kita akan mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap peraturan desa yang telah dibuat dan akan dilaksanakan di desa, setelah peraturan desa tersebut dibuat dan dijalankan, apakah ada pengaruh secara nyata terhadap desa tersebut baik dalam peningkatan ekonomi pendapatan Desa, ataupun kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri.

Keberadaan desa juga merupakan lingkup organisasi atas susunan pemerintahan yang terkecil dan lebih dekat dengan masyarakat mempunyai peran penting dalam menjalankan otonomi yang diamanatkan oleh konstitusi sebagai jalan menuju rakyat sejahtera. Desa mempunyai posisi dan peran yang lebih berdaulat, besar dan luas dalam mengatur dan mengurus desa,⁴ dari sinilah dapat ditentukan

¹ Richard Timotius, "Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-48 No.2 April-Juni 2018, hlm: 326;

² Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor:06 Tahun 2014 Tentang Desa

³ Richard Timotius, *Op Cit*; hlm 328

⁴ Lia Sartika Putri, "Kewenangan Desa Dan Penetapan Peraturan Desa (Village Authority And The Issuance Of Village Regulation)" *Jurnal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau*, hlm: 161;

keberhasilan pemerintahan dalam pembangunan,

Daerah maupun pusat melalui tugas perbatuan dari perangkat desa yang dimana memiliki peran penting dalam desa yaitu kepala desa memiliki kewenangan dan kedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintah desa, dan juga memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan masyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.⁵ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintahan, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya,⁶ sesuai dengan prinsip desentralisasi⁷ dan otonomi daerah, suatu Pemerintahan Desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, dalam rangka membuat pengaturan

⁵ Abdul Gaffar Karim, *"Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia"* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003) hlm: 57;

⁶ Elviandri, "Pembentukan Peraturan Desa (PERDES): Tinjauan Hubungan Kewenangan Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)" *Jurnal Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia*, elviandri@umri.ac.id, hlm:15

⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi juga merupakan suatu bentuk pemberian kewenangan kepada unit-unit atau pengelola-pengelola dengan tingkat kewenangan yang lebih rendah di dalam suatu struktur organisasi, dalam hal ini Pemerintahan Desa;

kepentingan masyarakat yang ada di suatu Desa, maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama Pemerintah Desa menyusun Peraturan Desa dan Kepala Desa menyusun peraturan pelaksanaannya,⁸ yaitu Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Peraturan Desa pada prinsipnya adalah suatu keputusan masyarakat desa yang dijadikan sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tujuan untuk mengatur hidup bersama, melindungi hak dan kewajiban masyarakat, serta menjaga keselamatan dan tata tertib masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang sesuai dengan kehendak dan aspirasi masyarakat.⁹

Sebagai salah satu Peraturan perundang-undangan maka Peraturan Desa harus disusun secara benar sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan teknik penyusunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam peraturan tersebut merupakan dasar pertimbangan maka dari itu, dalam

⁸ Pasal 32 ayat (1) Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

⁹ Utang Rosidin " Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa Yang Aspiratif", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 4, Nomor 1 September 2019, hlm:168;

membentuk Peraturan Desa harus mempedomani mekanisme penyusunan Peraturan Desa, yang ada pada masing-masing kabupaten kota, sehingga sebagai dasar untuk membentuk Peraturan Desa maka Kepala Desa dan BPD dalam membentuk Peraturan Desa memerlukan penjabaran lebih lanjut dalam pembentukan Peraturan Desa maupun Keputusan Kepala Desa, maka prosedur dan mekanisme penyusunannya harus memperhatikan pedoman yang ada di dalam peraturan perundang-undangan.

Sebagai bahan penelitian terkait dengan pembentukan Peraturan Desa maka objek penelitian ialah Desa Timbang Jaya yang ada di Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Desa Timbang Jaya dalam hal ini telah ada menerbitkan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Timbang Jaya Tahun 2023.

Dalam proses pembentukan Peraturan Desa tersebut ada faktor penghambat dalam proses pembentukan Peraturan Desa yang dihadapi oleh Kepala Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dimana hambatan bagi Kepala Desa dalam membentuk Peraturan Desa sehingga tidak maksimal, pada umumnya ialah Pemerintah Desa kurang dalam pengetahuan hukum, baik karena kualifikasi pendidikan, kurang mencari informasi, atau kurangnya kesadaran

hukum.¹⁰ Maka berkenaan dengan objek penelitian pada Desa Timbang Jaya Kecamatan Bahorok, kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara dalam upaya membentuk Peraturan Desa,

II. RUMUSAN MASALAH

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Bagaimanakah ketentuan hukum yang memberikan kewenangan Kepala Desa dalam pembentukan Peraturan Desa?
- b) Bagaimana upaya Kepala Desa Dalam Mengoptimalisasi Pembentukan Peraturan Desa?
- c) Apakah Faktor-faktor Pendukung dan penghambat Kepala Desa dalam membentuk Peraturan Desa?

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisi, yaitu memaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis hasil penelitian dalam bentuk laporan penelitian sebagai karya ilmiah, dengan jenis penelitian normatif dan di dukung data empiris.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Kepala Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pemerintahan Desa yang dimana keberadaannya adalah berhadapan langsung dengan masyarakat, sebagai ujung tombak pemerintahan yang terdepan.

¹⁰ Elviandri, *Op Cit*, hlm:23;

Pelaksanaan otonomisasi desa yang bercirikan pelayanan yang baik adalah dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat yang memerlukan karena cepat, mudah, tepat dan dengan biaya yang terjangkau, sehingga oleh karena itu pelaksanaan dilapangan harus didukung oleh faktor faktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan tentang Desa tersebut.¹¹

Menurut ketentuan umum Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa adalah “Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa” sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sedangkan pemerintah desa adalah “Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa”.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia:

- a) memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b) mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c) memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d) menetapkan Peraturan Desa;

¹¹ Stewar Awaeh, Johannis E. Kaawoan, dan Josef Kairupan, “Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan (Studi di Desa Sereh 1 Kecamatan Lirung Kabupaten Talaud)” *Jurnal Eksekutif*, Vol 1, No 1 (2017), hlm: 5-6

- e) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f) membina kehidupan masyarakat Desa;
- g) membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h) membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya;
- i) agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa :
 - 1) mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - 2) mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
- j) mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- k) memanfaatkan teknologi tepat guna;
- l) mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- m) mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- n) melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹²

Dalam menjalankan Pemerintahan Desa yang sangat sulit adalah membentuk suatu tatanan masyarakat yang dasar akan hukum. Kepala desa mempunyai tugas berat dalam membentuk suatu tatanan masyarakat yang sadar akan hukum salah satunya partisipasi dalam melibatkan diri membuat suatu produk hukum dalam desa yang dia pimpinnya (Perdes) dituangkan dalam Rancangan Peraturan Desa.

¹² Maria Eni Surasih, “*Pemerintah Desa Dan Implementasinya*” (Jakarta: Erlangga, 2002), hlm: 23;

Sehingga Kepala Desa dalam mengajukan Peraturan Desa sangatlah penting untuk meningkatkan sumber daya manusia dan dapat memenuhi aspirasi masyarakat serta dapat membangun desa kearah yang lebih mandiri dan Otonomi sesuai yang diharapkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepala Desa mempunyai kewenangan untuk mengajukan Rancangan Peraturan Desa. Dalam melaksanakan kewenangan kepala desa mengajukan peraturan desa dengan mempertimbangkan aspirasi dan partisipasi masyarakat desa. Kepala desa bermitra dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) lembaga inilah yang menampung aspirasi masyarakat, sebelum sampai ke kepala desa.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat mengadakan atau menjalankan tugasnya dengan cara mengadakan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembangdes) ditingkat RT, dari hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa tingkat RT ini dibawa ke Musyawarah Rencana Pembangunan Desa tingkat Dusun dan hasil Musrembangdes tingkat dusun ini baru mengadakan musyawarah Rencana Pembangunan Desa tingkat desa Musyawarah tingkat desa inilah untuk membahas keluhan, saran, masukan dan hal-hal lain yang berhasil dihimpun dari masyarakat melalui Musrembangdes tingkat

RT dan Musrembangdes tingkat Dusun untuk merencanakan dan merumuskan suatu Peraturan Desa. Rancangan peraturan desa digodok bersama kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).¹³

Sehingga peranan Kepala Desa dalam mengajukan Peraturan Desa sangatlah penting untuk meningkatkan sumber daya manusia dan dapat memenuhi aspirasi masyarakat serta dapat membangun desa kearah yang lebih mandiri dan Otonomi sesuai yang diharapkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Desa ditetapkan oleh kepala desa setelah mendapat persetujuan bersama Badan Perwakilan Desa, yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi desa. Perdes merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing desa. Sehubungan dengan hal tersebut, sebuah Perdes dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan / atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pengertian peraturan desa menurut ketentuan di atas lebih menekankan pada kewenangan pembuatan peraturan desa itu sendiri yang dibebankan kepada Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa. Sementara Peraturan Daerah

¹³ Kasman Siburian, “ Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Membentuk Peraturan Desa”, Karya Ilmiah, Tahun 2017, hlm 21

Provinsi pembuatannya oleh Gubernur dan DPRD Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota pembuatannya dibuat oleh Bupati/Walikota bersama DPRD Kabupaten/Kota.¹⁴

Sebagaimana dalam Pasal 59 ayat (1) PP No.72 Tahun 2005 bahwa untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa. Kemudian dalam ayat (2) ditetapkan bahwa Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa, dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Secara hukum berdasarkan Pasal 13 UU No.10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menetapkan bahwa Materi-muatan Peraturan Desa/yang setingkat adalah seluruh materi-muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan desa atau yang setingkat serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi¹⁵

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Permendagri No.29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Pembentukan Peraturan Desa menetapkan

bahwa materi-muatan peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah seluruh materi-muatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.¹⁶

Upaya Kepala Desa Dalam Mengoptimalkan Pembentukan Peraturan Desa

Dalam mengoptimalkan Peraturan Desa seyogianya dilakukan pengawasan yang bersifat preventif harus mulai dioptimalkan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawara Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, dalam banyak hal harus diimplementasikan dengan Peraturan Desa untuk memberikan pengaturan penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa, seperti misalnya ketika desa ingin menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Kemudian membuat aturan formal tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DES), menetapkan susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa, hakikatnya masih banyak peraturan desa lainnya yang harus dibentuk dan ditetapkan

¹⁴ Anonimous, "Himpunan Peraturan Tentang Desa, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Minahasa" 2009, Tondano, hlm: 5;

¹⁵ Nike K. Rumokoy, *Op Cit*, hlm: 5;

¹⁶ Permendagri No.29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Pembentukan Peraturan Desa

oleh Pemerintahan Desa dengan Peraturan Desa¹⁷

Dalam pemahaman Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 bahwa desa diartikan bukan saja sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, tetapi juga sebagai hirarki pemerintahan yang terendah dalam NKRI. Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.¹⁸

Peneliti berpendapat bahwa desa menjadi struktur pemerintahan terkecil yang memiliki kedaulatan penuh dalam menjalankan demokrasi dan roda pemerintahannya. Hal ini tidaklah mudah di jalankan oleh pemerintah desa karena rentan kendali pelayanan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat harus dilaksanakan secara maksimal ditambah lagi menurut Peneliti Desa Merupakan Pondasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan diakuinya keberadaan peraturan desa dan mempunyai kekuatan

¹⁷ Saiful, "Eksistensi Peraturan Desa Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011" *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol: 6, No: (2), 2014, hlm: 3;

¹⁸ Ni'matul Huda, "Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi" (Malang: Setara Press, 2015), hlm: 212;

hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan (formal), dipertegas dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan sebagaimana telah diubah Undang undang nomor 13 Tahun 2022.

Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan peraturan desa sebagai suatu produk hukum. Konsekuensinya, Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dimana Desa melakukan pengawasan preventif artinya pengawasan ini dilakukan diawal dan sifatnya mencegah, memiliki fungsi agar mencegah adanya kekurangan dan kekeliruan yang terjadi dalam pembentukan Peraturan Desa. Maka dari itu yang bisa direkomendasikan agar pengawasan yang dilakukan bisa optimal dan efektif, dalam hal ini Kepala Desa Bekerja sama dengan, Pihak Pemerintah Kecamatan dan Pihak Pemerintah Kabupaten agar dapat melakukan:

- a) Menerbitkan Buku Pedoman / Panduan Khusus;
- b) Progam Konsultasi Hukum;
- c) Pembinaan berupa pelatihan Penyusunan Peraturan Desa;
- d) Melakukan pendampingan untuk monitoring mulai dari penyusunan sampai dengan pengundangan.

Selanjutnya apabila diselaraskan dengan teori kewenangan maka Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan aturan yang dibentuk oleh pemerintah pusat perihal pelaksanaan ketentuan undang undang desa.

Selanjutnya menurut Eriadi Sembiring, selaku Kepala Desa Timbang Jaya bahwa dalam pengawasan antar tingkatan pemerintahan bukan hanya pada aspek penugasan satuan-satuan pemerintahan untuk melaksanakan urusanurusan pemerintahan dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan otonomi Desa, tetapi juga pengawasan terhadap produk hukum yang dibentuk oleh masing masing satuan pemerintahan tersebut.

Contohnya ialah Undang-undang dan/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden sebagai produk hukum Pemerintah Pusat. Peraturan Daerah Provinsi sebagai produk hukum Pemerintah Provinsi. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai produk hukum Pemerintah Kabupaten/Kota. Peraturan Desa sebagai produk hukum Pemerintah Desa.¹⁹

¹⁹ Wawancara dengan Eriadi Sembiring, selaku Kepala Desa Timbang Jaya Kabupaten Langkat di Kantor Desa Timbang Jaya Kabupaten Langkat tanggal 26 Juli 2023

Kemudian untuk dapat mengoptimalisasikan Pembentukan Peraturan Desa di Desa Timbang Jaya Kabupaten Langkat Kepala Desa bersama dengan Perangkat Desa berupaya melakukan beberapa hal yaitu :

- a) Menyadarkan Masyarakat di Desa Timbang Jaya untuk dapat menerima Peraturan yang akan dibentuk oleh Pemerintah Desa;
- b) Meminta kepada masyarakat Desa Timbang Jaya Kabupaten Langkat agar sekiranya mendukung segenap Peraturan yang akan dibentuk demi kemajuan Desa Menyakinkan masyarakat bahwa Peraturan Desa yang dibentuk dibuat secara sah, konstitusional;
- c) Memberikan sanksi sanksi apabila tidak melaksanakan Peraturan Desa Timbang Jaya yang telah dibentuk.

Bahwa hal tersebut di atas yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa Timbang Jaya Kabupaten Langkat dalam mengoptimalkan Pembentukan Peraturan Desa sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Desa Eriadi Sembiring.²⁰

Faktor-faktor Pendukung dan penghambat Kepala Desa dalam membentuk Peraturan Desa

Dalam pembentukan peraturan Desa di Desa Timbang Jaya Kabupaten Langkat adapun faktor pendukung dalam pembentukan Peraturan Desa sebagaimana

²⁰ Wawancara dengan Kepala Desa Eriadi Sembiring selaku Kepala Desa Timbang Jaya Kabupaten Langkat di Kantor Desa Timbang Jaya Kabupaten Langkat tanggal 26 Juli 2023

wawancara dengan Eriadi Sembiring selaku Kepala Desa yaitu dengan adanya, sarana dan Prasarana merupakan hal yang sangat menunjang atas tercapainya suatu tujuan sarana dan prasarana memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, budaya, serta kesatuan dan persatuan bangsa terutama sebagai modal dasar dalam memfasilitasi interaksi dan komunikasi di antara kelompok masyarakat serta mengikat dan menghubungkan antarwilayah. Sarana dan prasarana juga penting untuk meningkatkan daya kerja yang efektif dan efisien, sehingga tercipta keserasian, kenyamanan yang dapat menimbulkan kebanggaan dan rasa memiliki baik dari aparat desa maupun warga masyarakat Desa Timbang Jaya Kabupaten Langkat.²¹

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis sarana dan prasarana Desa Timbang Jaya Kabupaten Langkat sangat memadai khususnya dalam sarana penghubung Desa, dimana jalan antara penghubung desa yang sudah cukup memadai, sehingga menimbulkan kepuasan dalam masyarakat dalam meningkatkan pembangunan ekonomi di Desa yang terlihat dan dapat dirasakan oleh masyarakat.

²¹ Wawancara dengan Eriadi Sembiring selaku Kepala Desa Timbang Jaya Kabupaten Langkat di Kantor Desa Timbang Jaya, tanggal 28 Juli 2023

Untuk selanjutnya keterlibatan masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk menjadi subyek atau pelaku dalam pelaksanaan Peraturan Desa di Desa Timbang Jaya Kabupaten Langkat yang dimana hal ini juga disampaikan oleh Eriadi Sembiring selaku Kepala Desa Timbang Jaya Kabupaten Langkat yaitu keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan Peraturan Desa sebab tanpa adanya masyarakat pembentukan peraturan desa serta pelaksanaan peraturan yang telah dibentuk tidak akan berjalan dengan baik.²²

Sebagaimana keterangan dan hasil wawancara diatas peraturan Desa yang dibentuk pelaksanaannya harus mendapatkan peran serta dari masyarakat di Desa Timbang Jaya demi stabilitas pelaksanaan Peraturan Desa tersebut untuk mewujudkan kepentingan desa yang berdasarkan dari aspirasi masyarakat serta pembangunan demi kepentingan masyarakat desa itu sendiri dalam menyelenggarakan otonomi desa.

Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa norma hukum yang hendak dituangkan dalam rancangan Peraturan Perundang-undangan, telah benar-benar harus disusun berdasarkan pemikiran yang matang dan perenungan yang mendalam,

²² Wawancara dengan Eriadi Sembiring selaku Kepala Desa Timbang Jaya Kabupaten Langkat di Kantor Desa Timbang Jaya, tanggal 28 Juli 2023.

semata-mata demi kepentingan umum (public interest), dan bukan demi kepentingan golongan atau kepentingan pribadi²³.

Dalam rangka mengoptimalisasi Kewenangan Kepala Desa terkait Pembentukan Peraturan Desa di Timbang Jaya Kabupaten Langkat terdapat beberapa faktor penghambat diantaranya sebagai berikut, minimnya Keterlibatan Masyarakat, Keterlibatan masyarakat dalam perkembangan dan pembangunan Desa Timbang Jaya Kabupaten Langkat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Yang dimana bila suatu masyarakat tidak terlibat dalam perkembangan suatu Desa maka akan terjadi ketidakselarasan antara perangkat Desa dengan Masyarakat. Minimnya keterlibatan masyarakat Desa Timbang Jaya Kabupaten Langkat yang ikut serta dalam pembangunan dan juga pemberdayaan Desa merupakan kendala bagi Perangkat Desa, keterlibatan masyarakat dalam pembangunan Desa Timbang Jaya Kabupaten Langkat masih tergolong rendah namun dilain hal Perangkat Desa terus berupaya merangkul masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat karena tanpa adanya partisipasi

dari masyarakat pembangunan tidak akan berjalan dengan baik serta tidak akan sesuai dengan harapan dari masyarakat itu sendiri.

Kemampuan SDM yang Terbatas, terselenggaranya Pemerintahan Desa yang *Good Governoont* harus memiliki sumber daya yang tersedia secara Optimal dan bertanggung jawab maka akan mencapai target yang telah dicanangkan, namun bila sebaliknya justru akan menjadi kendala yang berkepanjangan sebagaimana wawancara dengan Alemsyah, S selaku Kasi Kesejahteraan di Kantor Desa Timbang Jaya Kabupaten Langkat yaitu Jujur saja kemampuan SDM yang ada dikantor Desa itu belum berjalan efektif dan juga belum mampu menjawab keinginan masyarakat.²⁴

Kinerja Perangkat Desa Timbang Jaya Kabupaten Langkat masih belum berjalan dengan baik ini dikarenakan sangat terbatasnya SDM yang memahami dalam Pembentukan Peraturan Desa di Timbang Jaya Kabupaten Langkat. Ditambah lagi sebagian besar dari Perangkat Desa adalah pegawai lama yang masih membutuhkan bimbingan untuk dapat turut serta mengoptimalisasikan pembentukan Peraturan Desa serta menjalankan Peraturan Desa tersebut.

²³ Jimly Asshiddiqie, "Perihal Undang-Undang di Indonesia" (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), hlm: 320;

²⁴ Wawancara dengan Alemsyah, S selaku Kasi Kesejahteraan di Kantor Desa Timbang Jaya, tanggal 28 Juli 2023

V. PENUTUP

Kesimpulan

- 1) Kewenangan Kepala Desa dalam pembentukan Peraturan Desa sebagaimana diperintahkan oleh UU No. 6 Thn 2014 Tentang Desa, yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa dan pembentukan Peraturan Desa hal ini berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Permendagri No. 111 Thn 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, tahapan pembentukan yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan merupakan tahapan yang krusial di dalam pembentukan peraturan, hal ini secara implisit menyatakan Peraturan Desa juga termasuk ke dalam produk hukum, dan Pemerintah Desa memiliki kewenangan baik secara atributif dan delegatif;
- 2) Kepala Desa dalam mengoptimalkan pembentukan Peraturan Desa selalu mengedepankan beberapa prinsip yang dijadikan dasar, pertama Keanekaragaman, Partisipasi, Hak asal usul dan nilai nilai sosial budaya, Demokratisasi, Pemberdayaan masyarakat dan melakukan koordinasi dengan Pihak Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten Langkat, upaya yang signifikan untuk dilaksanakan adalah meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Pemerintahan Desa dalam

mengelola otonomi Desa sesuai dengan hak dan wewenang yang dimiliki;

- 3) Pembentukan Peraturan Desa di Desa Timbang Jaya Kabupaten Langkat terdapat faktor pendukung yaitu adanya sarana dan prasarana, selanjtnya faktor penghambat yakni kemampuan Sumber Daya Manusia yang terbatas baik dari Perangkat Desa maupun Masyarakat dan ditambah lagi minimnya keterlibatan masyarakat sebab Pelaksanaan hingga rampungnya suatu Peraturan Desa peran masyarakat sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Desa.

Saran

- 1) Peneliti menyarankan bahwa dalam pembahasan, penyusunan dan penetapan peraturan Desa agar benar benar aspirasi diperhatikan dan masyarakat dilibatkan dalam pembahasan sehingga kelak peraturan Desa yang dibuat benar benar berguna bagi masyarakat Desa Timbang Jaya Kabupaten Langkat;
- 2) Peniliti menyarankan dalam pembentukan Peraturan Desa serta pelaksanaannya dapat menciptakan desa yang aman, damai dan sejahtera sebab Pemerintahan Desa merupakan pemerintahan tertinggi di Desa;
- 3) Peneliti menyarankan penyelesaian alternative problematika teoritik peraturan bahasa serta aturan perundang undangan selalu ada kesenjangan dalam

hukum antara teori dan fakta, yaitu tidak adanya hukum yang mengatur atau hukum tidak lengkap mengatur.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous, “*Himpunan Peraturan Tentang Desa, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Minahasa*” 2009;
- Awaeh Stewar, Kaawoan Johannis E, dan Kairupan Josef, “Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan (Studi di Desa Sereh 1 Kecamatan Lirung Kabupaten Talaud)” *Jurnal Eksekutif*, Vol 1, No 1 (2017);
- Elviandri, “Pembentukan Peraturan Desa (PERDES): Tinjauan Hubungan Kewenangan Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)” *Jurnal Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia*;
- Rosidin Utang ” Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa Yang Aspiratif”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 4, Nomor 1 September 2019;
- Saiful, “Eksistensi Peraturan Desa Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol: 6, No: (2), 2014;
- Surasih Maria Eni, “*Pemerintah Desa Dan Implementasinya*” (Jakarta: Erlangga, 2002);
- Siburian Kasman, “ Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Membentuk Peraturan Desa”, Karya Ilmiah, Tahun 2017;
- Huda Ni’matul, “*Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*” (Malang: Setara Press, 2015);
- Karim Abdul Gaffar, “*Kompleksitas Persoalaan Otonomi Daerah di Indonesia*” (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003);
- Nike K. Rumokoy Vol.XXI/No.3/April-Juni /2013 Prinsip Prinsip Pembentukan Peraturan Kepala Desa Berdasarkan Undang Undang Nommor 12 Tahun 2011 Vol.XXI/No.3/April-Juni /2013;
- Putri Lia Sartika, “Kewenangan Desa Dan Penetapan Peraturan Desa (Village Authority And The Issuance Of Village Regulation)” *Jurnal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau*;
- Timotius Richard, ”Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-48 No.2 April-Juni 2018;